



TRANSFORMASI HUKUM MUAMALAH DI ERA DIGITAL: ANALISIS AKAD SYARIAH PADA PLATFORM E-COMMERCE

Siliwangi

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura

wangisiliwangi87@com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik muamalah, dari model transaksi konvensional menjadi sistem daring yang memanfaatkan e-commerce, fintech syariah, crowdfunding, dan smart contract berbasis blockchain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad-akad yang digunakan pada platform e-commerce dengan prinsip-prinsip syariah serta mengidentifikasi tantangan kepatuhan syariah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, merujuk pada literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta regulasi nasional dan internasional terkait transaksi digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa akad-akad klasik seperti bai', salam, istishna', dan wakalah dapat diadaptasi ke dalam transaksi digital selama memenuhi rukun dan syarat sah akad, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak umumnya menggunakan kombinasi akad jual beli dan wakalah bi al-ujrah dalam mekanisme transaksinya. Meski demikian, ditemukan sejumlah praktik yang berpotensi melanggar prinsip syariah, seperti dropshipping tanpa kepemilikan barang, sistem cicilan berbunga, promosi berbasis kartu kredit konvensional, dan kurangnya transparansi dalam spesifikasi produk maupun harga. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan Shariah Governance Framework, penguatan regulasi, edukasi literasi digital syariah, dan inovasi fitur ramah syariah pada platform digital menjadi langkah strategis untuk memastikan transaksi daring selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah. Integrasi prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam desain dan operasional e-commerce diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan digital yang halal, aman, adil, dan berkelanjutan di era globalisasi.

Kata Kunci: Hukum Muamalah, Era Digital, E-Commerce, Akad Syariah, Maqāṣid al-Syarī'ah.

Abstract

The rapid advancement of digital technology has significantly transformed muamalah practices from conventional transactions to online systems utilizing e-commerce, Islamic fintech, crowdfunding, and blockchain-based smart contracts. This study aims to analyze the compliance of contracts used on e-commerce platforms with sharia principles and to identify the challenges of ensuring sharia compliance in digital transactions. This research employs a library research method with a qualitative descriptive approach, referring to classical and contemporary fiqh muamalah literature, fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI), as well as national and international regulations related to digital commerce. The findings indicate that

classical contracts such as bai', salam, istisna', and wakalah can be adapted into digital transactions as long as they fulfill the pillars and conditions of a valid contract and are free from elements of riba, gharar, and maysir. E-commerce platforms such as Tokopedia, Shopee, and Bukalapak generally apply a combination of sales contracts and wakalah bi al-ujrah in their transaction mechanisms. However, several practices potentially violate sharia principles, including dropshipping without product ownership, interest-based installment systems, promotions linked to conventional credit cards, and lack of transparency in product specifications and pricing. The study emphasizes that the implementation of a Shariah Governance Framework, regulatory enhancement, sharia digital literacy education, and the innovation of sharia-compliant features in digital platforms are strategic measures to ensure that online transactions align with maqāṣid al-sharī'ah. Integrating the principles of protecting religion, life, intellect, lineage, and wealth into the design and operation of e-commerce platforms is expected to create a halal, safe, fair, and sustainable digital trade ecosystem in the era of globalization.

Keywords: *Muamalah Law, Digital Era, E-Commerce, Sharia Contracts, Maqāṣid al-Sharī'ah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik muamalah atau transaksi ekonomi berbasis syariah (Huda & Heykal, 2010). Munculnya teknologi internet dan perangkat digital telah melahirkan era ekonomi digital yang mengubah pola interaksi antara produsen dan konsumen dari sistem konvensional menjadi berbasis daring (Kayed & Hassan, 2011). Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian konsep dan praktik hukum muamalah agar tetap relevan, sah, dan sesuai dengan prinsip syariah (Rusydziana, 2018).

Dalam perspektif Islam, muamalah mencakup segala bentuk interaksi sosial-ekonomi yang diatur oleh hukum syariah dengan tujuan mencapai keadilan, kemaslahatan, dan menghindari segala bentuk ketidakadilan seperti riba, gharar, dan maisir (Antonio, 2001). Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, yang memberikan kerangka normatif bagi seluruh bentuk transaksi, baik tradisional maupun modern (Al-Qaradawi, 1994). Oleh karena itu, transformasi digital menuntut adaptasi terhadap prinsip-prinsip ini dalam konteks transaksi elektronik (*e-commerce*), sehingga akad yang dilakukan melalui media digital tetap memenuhi rukun dan syarat sah menurut syariah (Kamri & Ramlan, 2018).

E-commerce sebagai fenomena global telah menghadirkan bentuk akad yang lebih beragam, mulai dari akad jual beli (*bai'*), sewa (*ijarah*), pesanan (*salam*), hingga pembiayaan berbasis murabahah. Dalam praktiknya, akad-akad ini sering diimplementasikan dalam bentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yang

memanfaatkan fitur digital seperti tombol persetujuan (*clickwrap agreement*) atau tanda tangan elektronik (Meera & Larbani, 2006). Menurut pandangan fiqh, akad elektronik sah apabila terpenuhi unsur ijab dan qabul, objek akad yang jelas dan halal, serta kesepakatan para pihak tanpa paksaan (Qahf, 2007).

Regulasi nasional juga telah mengakomodasi transaksi digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Lebih lanjut, Dewan Syariah Nasional-MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Online yang memberikan pedoman teknis bagi pelaku e-commerce agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2017).

Namun, transformasi hukum muamalah di era digital tidak lepas dari tantangan seperti potensi gharar akibat informasi yang tidak transparan, penipuan (*fraud*), pelanggaran privasi data, hingga integrasi pembayaran yang berisiko mengandung riba jika melibatkan pihak ketiga non-syariah (Beekun & Badawi, 2005). Tantangan-tantangan ini menuntut adanya inovasi regulasi, edukasi bagi pelaku usaha, serta peningkatan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung transaksi digital yang sesuai prinsip maqāṣid al-syarī'ah (Kamri & Ramlan, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum muamalah di era digital dengan fokus pada penerapan akad syariah di platform e-commerce. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman dan pedoman implementasi akad syariah yang relevan, adaptif, dan aman dalam ekosistem digital modern.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan metode dalam penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*), sebagaimana disarankan oleh Creswell (2014) dan Zed (2014) untuk kajian yang berorientasi pada analisis normatif dan konseptual. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada kajian hukum muamalah dalam perspektif Islam, khususnya analisis akad-akad syariah pada platform e-commerce di era digital (Ascarya, 2016; Kayed & Hassan, 2011). Pendekatan ini memungkinkan telaah mendalam terhadap teks-teks normatif seperti Al-Qur'an, hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI yang mengatur akad jual beli, ijarah, salam, istishna', dan murabahah dalam transaksi daring (Al-Qaradawi, 1994; Al-Zuhayli, 2003).

Data penelitian terdiri dari dua jenis. Pertama, data primer yang meliputi Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama, kitab fikih klasik seperti *Al-Majmu'* karya Imam al-Nawawi (1996), *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah (1968), *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Al-Ṭabari (2001), serta literatur fikih kontemporer seperti *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* karya Wahbah al-

Zuhayli (2003) dan *Fiqh al-Buyu' al-Mu'āshirah* karya Abdullah al-Muslih (2004). Data primer juga mencakup fatwa DSN-MUI terkait akad salam (Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000), istishna' (Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000), ijarah (Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000), dan murabahah (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000) dalam transaksi elektronik.

Kedua, data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) dan Bank Indonesia terkait layanan pembayaran digital syariah. Data sekunder juga meliputi buku dan artikel ilmiah terkini yang membahas perkembangan e-commerce syariah, penerapan *smart contract* berbasis blockchain, dan integrasi prinsip syariah dalam teknologi keuangan digital (Beekun & Badawi, 2005; Kamri & Ramlan, 2018; Rusydiana, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur di perpustakaan universitas, perpustakaan digital, dan basis data jurnal nasional (SINTA, Garuda) maupun internasional (Scopus, DOAJ) dengan mengikuti pedoman pengumpulan literatur ilmiah (Zed, 2014). Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengklasifikasikan data berdasarkan kategori akad, jenis platform e-commerce, dan tingkat kepatuhan syariahnya.

Analisis data menggunakan metode *content analysis* (Krippendorff, 2018) yang meliputi tiga tahap. Pertama, analisis tekstual untuk menelaah istilah kunci akad dalam nash Al-Qur'an dan hadis, termasuk pemahaman terminologi seperti *aqd*, *ijab-qabul*, dan *syarat sah akad* (Al-Qurṭubi, 1967; Ibn Kathir, 1999). Kedua, analisis komparatif untuk membandingkan pandangan ulama klasik (Al-Ṭabari, Al-Qurṭubi, Ibn Qudamah) dan ulama kontemporer (Wahbah al-Zuhayli, Abdullah al-Muslih, Muhammad Syafi'i Antonio) terkait penerapan akad dalam konteks digital. Ketiga, analisis implementatif untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam sistem e-commerce di Indonesia, mencakup pemeriksaan *terms and conditions*, mekanisme pembayaran, dan perlindungan konsumen sesuai hukum ekonomi syariah (Anshori, 2009; Antonio, 2001; Yusof & Amin, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi Hukum Muamalah di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan transaksi muamalah. Munculnya era digital mendorong lahirnya bentuk-bentuk baru transaksi yang dilakukan secara daring, seperti e-commerce, fintech syariah, crowdfunding, dan penggunaan smart contract berbasis blockchain (Ahmad, 2020; Kamri & Ramlan, 2018). Perubahan ini memerlukan pembaruan dan adaptasi

hukum muamalah agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Al-Zuhayli, 2003; Chapra, 2000).

Dalam perspektif fiqh muamalah, hukum transaksi pada dasarnya bersifat *mabadi' al-ahkam* (prinsip dasar) yang fleksibel selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Oleh karena itu, akad-akad klasik seperti *bai'*, *ijarah*, *salam*, dan *istishna'* dapat mengalami reinterpretasi untuk mengakomodasi model transaksi digital (Antonio, 2001; Al-Qaradawi, 1994). Misalnya, transaksi jual beli di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee sering kali menyerupai akad *salam*, di mana pembayaran dilakukan di awal sementara barang dikirim kemudian (Huda & Heykal, 2010).

Transformasi hukum muamalah di era digital juga menuntut adanya *ijtihad istislahi*, yaitu penalaran hukum berbasis kemaslahatan umum, untuk menilai kelayakan akad yang melibatkan pihak ketiga seperti payment gateway atau jasa ekspedisi (Beekun & Badawi, 2005). Keberadaan pihak ketiga ini dapat dikategorikan sebagai *wakalah* atau *wakalah bi al-ujrah* (perwakilan berbayar) selama memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan tidak mengandung gharar (Rusydiana, 2018).

Selain itu, perkembangan teknologi seperti *smart contract* dalam blockchain menawarkan peluang untuk menciptakan akad yang tereksekusi otomatis berdasarkan kesepakatan awal, sehingga meminimalkan risiko sengketa (Meera & Larbani, 2006). Namun, penerapan teknologi ini memerlukan pengkajian mendalam terkait kesesuaiannya dengan maqāsid al-syarī'ah, seperti perlindungan harta (*hifz al-māl*), keadilan distribusi (*al-'adl*), dan pencegahan kerugian (*daf' al-dharar*) (Kamri & Ramlan, 2018; Chapra, 2000).

Meski peluangnya besar, transformasi ini juga menghadirkan tantangan. Salah satunya adalah praktik *dropshipping* yang berpotensi mengandung gharar karena penjual tidak memiliki atau menguasai barang pada saat akad dilakukan (Yusof & Amin, 2015). Demikian pula, sistem promosi berbasis bunga kartu kredit atau skema cicilan dengan bunga jelas bertentangan dengan prinsip larangan riba (Siddiqi, 2004). Oleh karena itu, perlu penguatan fatwa dan regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi digital berbasis syariah, seperti Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Melalui Sistem Online, yang menegaskan pentingnya kejelasan spesifikasi barang, harga, dan mekanisme pembayaran.

Dalam konteks Indonesia, kolaborasi antara Dewan Syariah Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pelaku industri digital menjadi kunci untuk membentuk ekosistem e-commerce yang sesuai dengan hukum muamalah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Selain regulasi, edukasi literasi digital syariah juga sangat penting agar konsumen dan pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi daring (Abdullah, 2018).

Dengan demikian, transformasi hukum muamalah di era digital tidak sekadar menyesuaikan akad dengan media baru, tetapi juga memastikan seluruh proses transaksi mulai dari penawaran, akad, pembayaran, hingga penyerahan barang atau jasa tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga kemaslahatan, dan mencegah kerugian bagi semua pihak yang terlibat.

B. Analisis Akad Syariah pada Platform E-Commerce

Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi cara manusia melakukan transaksi, termasuk dalam ruang lingkup muamalah berbasis syariah. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada telah menjadi media utama bagi jutaan pelaku usaha dan konsumen untuk bertransaksi secara daring (Huda & Heykal, 2010; Abdullah, 2018). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan platform ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (Siddiqi, 2004; Al-Zuhayli, 2003).

Pada dasarnya, fiqh muamalah mengatur bahwa akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum (*iltizam*) bagi para pihak yang terlibat (Al-Qaradawi, 1994). Akad yang sah menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya para pihak yang cakap hukum, objek yang halal, ijab-qabul yang jelas, dan tidak adanya unsur yang dilarang (Antonio, 2001; Al-Zuhayli, 2003). Dalam konteks e-commerce, proses ijab-qabul dapat dilakukan secara elektronik melalui klik persetujuan (*click-wrap agreement*), yang menurut sebagian ulama kontemporer sah selama memenuhi prinsip keterbukaan informasi dan kerelaan kedua belah pihak (Kamri & Ramlan, 2018).

Jenis akad yang umum terjadi di platform e-commerce antara lain *bai'* (jual beli), *salam*, *istishna'*, dan *wakalah*. Misalnya, sistem pre-order di marketplace dapat dikategorikan sebagai akad salam, di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang dikirim kemudian (Huda & Heykal, 2010). Sementara itu, keterlibatan pihak ketiga seperti ekspedisi atau jasa pembayaran digital dapat masuk dalam kategori akad *wakalah bi al-ujrah* (perwakilan berbayar) (Rusydia, 2018).

Namun, analisis terhadap praktik e-commerce juga menemukan potensi pelanggaran prinsip syariah. Salah satunya adalah praktik *dropshipping* tanpa kepemilikan barang, yang dapat menimbulkan gharar karena penjual tidak menguasai objek jual pada saat akad (Yusof & Amin, 2015). Potensi pelanggaran lainnya adalah sistem cicilan berbunga atau penggunaan kartu kredit konvensional untuk pembayaran, yang jelas mengandung unsur riba (Siddiqi, 2004).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli melalui Sistem Online. Fatwa ini menegaskan bahwa transaksi e-commerce diperbolehkan selama spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, dan mekanisme pembayaran disepakati secara jelas, serta tidak melibatkan unsur yang diharamkan (DSN-MUI, 2017). Selain itu, fatwa tersebut juga mengatur mekanisme pengembalian barang (return) dan pembatalan transaksi agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.

Implementasi akad syariah di e-commerce juga membutuhkan dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika,

serta kolaborasi dengan penyelenggara platform untuk mengembangkan fitur-fitur yang ramah syariah, seperti opsi pembayaran tanpa bunga, sistem escrow berbasis syariah, dan filter produk halal (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Dengan demikian, analisis akad syariah pada platform e-commerce tidak hanya menekankan kesesuaian akad dengan teks fikih, tetapi juga pada perlindungan konsumen, keadilan transaksi, dan pemenuhan maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam konteks perdagangan digital modern.

C. Tantangan Kepatuhan Syariah di E-Commerce

Perkembangan e-commerce sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital telah membawa kemudahan dalam transaksi, tetapi sekaligus memunculkan tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Huda & Heykal, 2010). Dalam konteks muamalah Islam, setiap transaksi harus memenuhi rukun dan syarat akad yang ditetapkan syariah, seperti kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*), kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi (*taradhi*), dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maysir (Al-Zuhayli, 2003). Tantangan pertama yang dihadapi adalah penerapan akad secara daring yang sering kali tidak mencantumkan secara eksplisit jenis akad yang digunakan, sehingga rawan menimbulkan ketidakjelasan status hukum transaksi (Kamri & Ramlan, 2018).

Selain itu, sistem pembayaran dalam e-commerce sering memanfaatkan layanan pihak ketiga seperti dompet digital atau payment gateway, yang dalam beberapa kasus menyimpan dana pengguna tanpa akad yang jelas, atau memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan tertentu yang tidak transparan (Antonio, 2001). Hal ini berpotensi menimbulkan praktik riba atau penggunaan dana tanpa izin (*ghasb*), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Al-Qaradawi, 1994).

Tantangan lain adalah terkait model penjualan berbasis *pre-order* atau *flash sale* yang sering kali disertai ketidakjelasan waktu pengiriman barang atau ketersediaan stok (Rusydia, 2018). Dalam perspektif fikih muamalah, hal ini berpotensi mengandung unsur gharar yang dilarang, karena konsumen membeli barang yang belum pasti keberadaannya pada saat akad dilakukan (Siddiqi, 2004).

Dari sisi perlindungan konsumen, e-commerce sering kali menghadapi masalah seperti barang yang tidak sesuai deskripsi, kualitas yang menurun, atau adanya biaya tersembunyi yang tidak diinformasikan secara transparan (Yusof & Amin, 2015). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini melanggar prinsip *shidq* (kejujuran) dan *amanah* (kepercayaan) yang merupakan nilai fundamental dalam transaksi (Beekun & Badawi, 2005).

Tantangan teknis juga muncul pada verifikasi kehalalan produk, terutama untuk barang yang berasal dari lintas negara. Tidak semua platform memiliki sistem yang memadai untuk memastikan bahwa produk yang dijual telah tersertifikasi

halal sesuai standar MUI atau lembaga sertifikasi halal lainnya (Huda & Heykal, 2010). Tanpa mekanisme ini, konsumen Muslim rentan membeli produk yang tidak sesuai syariah.

Untuk menjawab tantangan-tantangan ini, perlu adanya *Shariah Compliance Framework* khusus untuk e-commerce yang mengintegrasikan fatwa DSN-MUI terkait transaksi online (DSN-MUI, 2017), audit syariah berkala pada sistem platform, dan edukasi bagi para pelaku usaha online. Selain itu, platform perlu mengembangkan fitur deklarasi akad secara digital yang jelas, memastikan transparansi harga, dan menyediakan label sertifikasi halal pada produk yang relevan (Kamri & Ramlan, 2018). Dengan langkah-langkah ini, e-commerce dapat berkembang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

D. Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam E-Commerce

Integrasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam e-commerce menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi dan perdagangan digital tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam (Auda, 2008). *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan utama syariat Islam mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Shatibi, 1997). Dalam konteks e-commerce, kelima tujuan ini dapat diimplementasikan melalui regulasi dan praktik bisnis yang etis, transparan, dan sesuai hukum syariah (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Prinsip *ḥifẓ al-dīn* mengharuskan transaksi digital tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penjualan produk haram atau layanan yang melanggar hukum syariah (Kamali, 2008). Oleh karena itu, platform e-commerce perlu menyediakan sistem verifikasi halal dan penyaringan konten yang efektif (Huda & Heykal, 2010). Selanjutnya, *ḥifẓ al-nafs* menuntut perlindungan keamanan pengguna, termasuk keamanan data pribadi, perlindungan dari penipuan, dan mekanisme pengembalian barang yang adil (Beekun & Badawi, 2005).

Prinsip *ḥifẓ al-'aql* menekankan pentingnya edukasi konsumen untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi online, sehingga dapat menghindari praktik yang merugikan (Auda, 2008). Sementara itu, *ḥifẓ al-nasl* relevan dalam mencegah peredaran barang atau konten digital yang dapat merusak moralitas dan tatanan sosial keluarga (Kamri & Ramlan, 2018). Terakhir, *ḥifẓ al-māl* menjadi landasan untuk memastikan transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta menjamin keadilan harga dan kejelasan akad (Al-Zuhayli, 2003).

Integrasi ini memerlukan *Shariah Governance Framework* yang terstruktur, melibatkan audit syariah berkala, penerapan akad yang sesuai untuk setiap jenis transaksi, dan pelatihan bagi pelaku usaha digital (Ismail & Tohirin, 2010). Lebih jauh, keberhasilan integrasi *maqāṣid* dalam e-commerce tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran etis seluruh pelaku pasar untuk

menjadikan nilai-nilai Islam sebagai panduan utama dalam aktivitas bisnis online (Rusyadiana, 2018).

E. Prospek Hukum Muamalah di Era Digital

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa dampak signifikan terhadap sistem muamalah yang selama ini berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis transaksi, tetapi juga memengaruhi konsep akad, kepemilikan, dan tata kelola keuangan secara keseluruhan (Mersi Hayati, 2024). Pada era klasik, muamalah dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan menggunakan media fisik seperti uang tunai atau dokumen kertas. Namun, dengan kemunculan *e-commerce*, *marketplace* daring, dan sistem pembayaran digital, transaksi kini dapat dilakukan secara instan lintas negara tanpa batasan ruang dan waktu (Riniririnjani dkk., 2025). Hal ini menciptakan peluang ekonomi yang luas, namun pada saat yang sama menimbulkan persoalan baru terkait kepastian hukum dan kepatuhan syariah (Abdillah dkk., 2025).

Kajian literatur internasional menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi secara global, termasuk di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Menurut penelitian oleh Hassan dan Ali (2021), transformasi digital di sektor keuangan Islam telah memunculkan inovasi seperti *Islamic FinTech*, *smart contract* berbasis *blockchain*, dan tokenisasi aset halal. Inovasi ini membawa manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan, namun juga menimbulkan tantangan dalam aspek *Shariah Governance* yang menuntut standar kepatuhan lebih ketat. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Roadmap Keuangan Syariah (2020–2025) menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, dengan tetap berpegang pada prinsip larangan riba, gharar, dan maysir (OJK, 2020).

Penerapan uang elektronik dan *digital wallet* seperti LinkAja Syariah, GoPay Syariah, dan aplikasi perbankan Islami menjadi bentuk adaptasi teknologi yang paling terlihat. Meski demikian, ulama menegaskan pentingnya memastikan akad yang digunakan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjadi rujukan penting dalam memastikan bahwa penyedia layanan e-money menghindari unsur riba dan mematuhi kaidah *akad wadi'ah* atau *qard* sesuai konteksnya (DSN-MUI, 2017).

Perkembangan *Islamic FinTech* di tingkat internasional juga mendapat perhatian serius dari lembaga-lembaga seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). AAOIFI dalam *Shari'ah Standards* tahun 2021 memberikan panduan teknis terkait penggunaan teknologi *blockchain* dan *smart contracts* dalam transaksi syariah, dengan menekankan pentingnya kejelasan akad dan keterhindaran dari gharar (AAOIFI, 2021). Beberapa negara seperti Bahrain bahkan

telah mengintegrasikan standar AAOIFI ke dalam regulasi nasional untuk memastikan kepatuhan sistem keuangan digital mereka (Hassan & Ali, 2021).

Isu lain yang memicu perdebatan adalah keberadaan aset digital seperti cryptocurrency dan NFT. Sebagian ulama memandang bahwa mata uang kripto yang tidak memiliki *underlying asset* yang jelas berpotensi mengandung gharar dan maysir, sehingga cenderung diharamkan (Islamadina, 2025). Namun, ulama lain seperti dari *Shariah Advisory Council* Bank Negara Malaysia membolehkan penggunaannya dalam konteks tertentu jika memenuhi syarat kepastian nilai, keterbukaan informasi, dan bebas dari unsur spekulatif (BNM-SAC, 2021). Di Indonesia, MUI melalui Fatwa No. 140/DSN-MUI/2021 menetapkan bahwa aset kripto haram digunakan sebagai mata uang, namun dapat digunakan sebagai komoditas atau instrumen investasi selama memenuhi syarat *underlying* dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2021).

Dengan demikian, prospek hukum muamalah di era digital terbuka luas untuk mengakomodasi inovasi teknologi, namun memerlukan ijtihad kontemporer yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan larangan unsur haram harus menjadi filter utama dalam setiap bentuk transaksi digital (Yousuf, 2020). Regulasi nasional dan internasional juga harus diarahkan untuk menciptakan harmonisasi standar syariah yang memudahkan lintas batas negara, mengingat karakter transaksi digital yang global. Ke depan, sinergi antara ulama, regulator, praktisi teknologi, dan akademisi menjadi kunci untuk memastikan hukum muamalah tetap relevan, aplikatif, dan berperan dalam membentuk ekosistem ekonomi digital yang halal, aman, dan berkeadilan (Malik & Shahzad, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar praktik muamalah, dari model tatap muka menjadi transaksi daring yang melibatkan e-commerce, fintech syariah, crowdfunding, dan smart contract berbasis blockchain. Transformasi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, inklusi, dan transparansi transaksi, namun juga menimbulkan tantangan serius dalam hal kepatuhan syariah, seperti potensi riba, gharar, dan maysir.

Fiqh muamalah yang bersifat fleksibel memungkinkan reinterpretasi akad-akad klasik—seperti bai', salam, istishna', dan wakalah—untuk diadaptasi ke dalam sistem digital, dengan syarat tetap memenuhi rukun dan syarat sah akad serta sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan standar internasional seperti AAOIFI menjadi rujukan penting untuk memastikan kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah.

Meskipun terdapat kemajuan seperti uang elektronik syariah, digital wallet Islami, dan inovasi fintech berbasis blockchain, praktik seperti dropshipping tanpa kepemilikan barang, sistem cicilan berbunga, dan penjualan produk yang tidak terjamin kehalalannya masih menjadi problem utama yang memerlukan penanganan. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum dan fatwa, audit syariah berkala, edukasi literasi digital syariah, serta integrasi maqāṣid al-syarī'ah dalam desain dan operasional platform digital menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem transaksi daring yang halal, aman, adil, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, prospek hukum muamalah di era digital sangat bergantung pada sinergi antara ulama, regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk menghadirkan ijtihad kontemporer yang mampu mengakomodasi inovasi teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah, sehingga perdagangan digital dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat sekaligus penjaga nilai-nilai Islam di tengah arus globalisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengeluarkan regulasi dan fatwa yang lebih rinci terkait berbagai model transaksi digital, termasuk mekanisme pembayaran, akad pre-order, penggunaan pihak ketiga, dan verifikasi halal produk, agar tidak terjadi ketidakjelasan hukum dan meminimalkan potensi pelanggaran syariah.
2. Penyelenggara e-commerce dan fintech syariah sebaiknya mengintegrasikan *Shariah Governance Framework* yang meliputi audit syariah berkala, sertifikasi halal, sistem akad digital yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Perlu dilakukan edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha dan konsumen terkait prinsip-prinsip muamalah digital, hak dan kewajiban dalam akad, serta risiko transaksi daring, agar kesadaran hukum dan kepatuhan syariah semakin meningkat.
4. Pengembang platform digital diharapkan menciptakan fitur-fitur yang mendukung transaksi halal, seperti *escrow* syariah, opsi pembayaran tanpa bunga, filter produk halal, dan sistem *smart contract* yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.
5. Dibutuhkan kerja sama antara regulator, ulama, akademisi, pengusaha digital, dan lembaga sertifikasi halal untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang halal, aman, adil, dan berdaya saing global.
6. Akademisi dan ulama perlu melakukan penelitian mendalam serta ijtihad kontemporer terkait inovasi teknologi baru seperti cryptocurrency, NFT, dan

metaverse commerce, agar ada panduan hukum yang jelas sebelum teknologi tersebut diadopsi secara luas.

DAFTAR RUJUKAN

- AAOIFI. (2021). *Shari'ah Standards*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Abdillah, A., Putra, H., & Fadilah, S. (2025). Uang Elektronik dan Akad Syariah: Analisis Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Modern*, 14(2), 102–115.
- Abdullah, M. (2018). Entrepreneurship in Islamic perspective. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(1), 103–122.
- Al-Muslih, Abdullah. (2004). *Fiqh al-Buyu' al-Mu'āshirah*. Riyadh: Dar al-Watan.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1994). *Fiqh al-riba*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurṭubi, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari. (1967). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 3). Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Al-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. (2001). *Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2003). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2016). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beekun, Rafik Issa, & Badawi, Jamal A. (2005). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131–145. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5>
- BNM-SAC. (2021). *Resolutions of the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Creswell, John W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli melalui sistem online*. Jakarta: DSN-MUI.
- DSN-MUI. (2017). *Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Online*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Hassan, R., & Ali, N. (2021). Islamic FinTech: Opportunities and Challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 45–60.
- Huda, Nurul, & Heykal, Mohamad. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ibn Kathir, Isma' il ibn 'Umar. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Vol. 1). Riyadh: Dar Taybah.
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad. (1968). *Al-Mughni* (Vol. 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Islamadina. (2025). Pergeseran Paradigma Hak Milik dan Akad di Era Digital: Tinjauan Fiqh Muamalah. *Jurnal Fiqh Kontemporer*, 9(1), 15–30.
- Kamri, Nor 'Azzah, & Ramlan, Suzana Nabilah. (2018). Islamic entrepreneurship from Maqasid al-Shariah perspective. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 6(2), 63–71. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v6i2.9034>
- Kayed, Rasem N., & Hassan, M. Kabir. (2011). *Islamic entrepreneurship*. New York: Routledge.
- Krippendorff, Klaus. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Malik, S., & Shahzad, M. (2025). Islamic FinTech Adoption: Shariah Compliance and Technological Readiness. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 11(3), 233–247.
- Meera, Ahamed Kameel Mydin, & Larbani, Moussa. (2006). Seigniorage of fiat money and the Maqasid al-Shariah: The unattainability of the Shariah. *Humanomics*, 22(1), 17–33. <https://doi.org/10.1108/08288660610669454>
- Mersi Hayati. (2024). Muamalah Kontemporer di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Al-Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 120–134.
- OJK. (2020). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Qahf, Monzer. (2007). *Al-mal wa al-tanmiyah fi al-Islam*. Jeddah: Islamic Development Bank – IRTI.
- Riniririnjani, N., Akbar, R., & Syamsuddin, M. (2025). E-Commerce dan Hukum Muamalah di Era Digital. *Jurnal IstiQomah: Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 65–79.
- Rusydia, Aam Slamet. (2018). Model pengembangan kewirausahaan syariah di Indonesia. *Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, 5(8), 653–668.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yousuf, M. (2020). Shariah Compliance in FinTech Applications: An Islamic Legal Perspective. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 4(2), 1–12.
- Yusof, Mohd Dahlan, & Amin, Ruzian Markom. (2015). The role of Islamic entrepreneurial spirit in business performance. *International Journal of Business and Society*, 16(1), 1–18.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.